

ABSTRAK

Rizky Setyawan Djoody, Perkawinan dibawah Umur Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak yang berimplikasi negatif terhadap kehidupan keluarga maupun masyarakat. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung, termasuk di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Fenomena tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dengan praktik sosial yang berkembang, sehingga menimbulkan persoalan serius baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang; kedua, untuk menganalisis bagaimana proses perkawinan tersebut berlangsung dalam masyarakat; dan ketiga, untuk mengkaji pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor pendorong, mekanisme, serta konsekuensi dari praktik perkawinan anak di wilayah tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori maslahah. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kebijakan maupun praktik sosial seharusnya mengarah pada kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, praktik tersebut dinilai tidak menghadirkan kemaslahatan karena lebih banyak menimbulkan mudarat, baik terhadap jiwa, akal, maupun keturunan, serta berpotensi merusak keberlangsungan rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analisis dengan pengumpulan data Primer melalui wawancara mendalam terhadap pasangan yang menikah di bawah umur, tokoh agama, aparat desa, serta masyarakat setempat. Selain itu, penelitian juga didukung data sekunder berupa literatur, pandangan para ahli, serta dokumen hukum terkait yang memperkuat analisis fenomena

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Desa Cibitung disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, tekanan ekonomi, budaya patriarkal, serta pemahaman keagamaan yang belum mempertimbangkan kesiapan psikologis anak. Proses perkawinan umumnya diawali dengan akad nikah secara agama dan dilanjutkan dengan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan dini berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, ditandai dengan ketidakmatangan emosional dan ekonomi pasangan, meningkatnya konflik, risiko perceraian, serta permasalahan kesehatan ibu dan anak.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, *Maqāṣid al-sharī‘ah*, Desa Cibitung, Keharmonisan Rumah Tangga.